

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hakikat dari pembangunan nasional adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan dengan berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pembangunan nasional tersebut merupakan amanat dari sila kelima Pancasila dan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Upaya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan, negara ikut serta hadir dan memastikan rakyatnya memperoleh hak dan kewajiban yang sama serta dapat mengantisipasi kendala pembangunan di daerah melalui penerapan sistem pemerintahan daerah yang otonom. Penerapan sistem ini dimaksudkan untuk memberi kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan

¹ Achmad Sani Alhusain dkk, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 7.

prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.²

Pembangunan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Berbagai sumber daya pedesaan menjadi modal untuk merencanakan atau menyusun rencana kerja pembangunan desa. Desa memiliki berbagai sumber daya yang menjadi modal dasar untuk merencanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa. Kegiatan mengadministrasikan sumber daya wilayah pedesaan menjadi titik krusial dalam sistem manajemen pembangunan pedesaan. Keberadaan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa menjadi motor penggerak untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program serta kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa.³

Lahirnya UU Nomor 6 tahun 2014 memberikan motivasi baru untuk desa agar dapat menempatkannya sebagai tonggak awal keberhasilan pembangunan desa secara nasional dengan semangat “desa membangun” yang mengutamakan kekuatan desa dalam menggali kemampuan kearifan lokal serta semangat gotong royong masyarakat desa. Menggali kemampuan desa menjadi perihal yang sangat penting untuk saat ini, dengan memberikan atensi besar terhadap perkembangan ekonomi desa menjadi langkah awal dalam upaya menambah mutu ekonomi desa di seluruh pelosok nusantara dengan

² Alhusain, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, 8.

³ Abdul Rahman Suleman dkk, *Bumdes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa* (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), 136.

melaksanakan beberapa program yang diperuntukkan ke desa-desa yang bermuara pada pemerataan pembangunan dan ekonomi desa. Salah satunya dengan cara membentuk dan menjalankan suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).⁴

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam ketentuan UU No. 6/2014, desa dapat mendirikan BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum, dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga untuk mendukung peningkatan kesejahteraan.⁵

BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintah desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa,

⁴ Suleman, *Bumdes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, 2.

⁵ Oemar Moechthar, *Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), 322.

perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan desa, BUMDes dapat menghimpun dana dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana simpan pinjam.⁶

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Polagan berdiri pada tahun 2018 yang awalnya diberi nama BUMDes Maju Jaya lalu diganti dengan nama BUMDes Jaya Makmur. Gagasan dibentuknya BUMDes Jaya Makmur hanya terfokus kepada pengelolaan dana simpan pinjam yang bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan dana untuk modal usaha yang akan atau sudah dijalankan, seperti halnya dana pertanian, karena mayoritas masyarakat Desa Polagan berprofesi sebagai petani dan agar tercipta masyarakat desa yang terhindar dari para rentenir yang menjerat ekonomi masyarakat menengah ke bawah dan memacu masyarakat agar bisa berpikir kritis untuk berwirausaha melalui program simpan pinjam, tidak luput juga untuk membantu masyarakat desa yang ekonominya masih lemah. Dengan adanya BUMDes yang mengelola simpan pinjam ini, masyarakat kecil di Desa Polagan menjadi terbantu dalam hal perekonomian.⁷

Dalam pengelolaan program simpan pinjam di BUMDes Jaya Makmur ini hanya mengelola sistem pinjaman. Masyarakat yang membutuhkan pinjaman tidak perlu memberikan jaminan apapun dan untuk pengembalian pinjaman kepada pihak BUMDes dikenakan biaya tambahan.

⁶ Moechthar, *Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia*, 320-321.

⁷ Kustinah, selaku Bendahara, *Wawancara langsung* (Polagan, 2 Februari 2020).

Dari uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Program Simpan Pinjam di BUMDes Jaya Makmur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Polagan Kecamatan Galis Pamekasan)”**.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian konteks penelitian diatas maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program simpan pinjam di BUMDes Jaya Makmur Desa Polagan Kecamatan Galis Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan program simpan pinjam di BUMDes Jaya Makmur Desa Polagan Kecamatan Galis Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian konteks dan fokus penelitian di atas, maka tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi program simpan pinjam di BUMDes Jaya Makmur Desa Polagan Kecamatan Galis Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan program simpan pinjam di BUMDes Jaya Makmur Desa Polagan Kecamatan Galis Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekaligus memberikan kegunaan yang besar dalam kontribusi keilmuan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang implementasi program simpan pinjam di BUMDes Jaya Makmur Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Sekaligus juga untuk menambah pengetahuan akan pentingnya pemahaman hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan program BUMDes tersebut.
2. Bagi masyarakat, secara praktis penelitian ini dapat memberikan informasi, wawasan, dan pengetahuan tentang bagaimana keefektifitasan pengelolaan BUMDes secara optimal dan proposional sehingga mampu berkontribusi secara maksimal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya di Desa Polagan.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura Madura, dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menambah informasi dan wawasan mengenai kajian ilmu sosial, serta dapat menjadi penunjang referensi dalam memajukan perpustakaan IAIN Madura.

E. Definisi Istilah

Adapun definisi istilah ini untuk lebih memudahkan dalam memahami judul penelitian, ada beberapa yang harus dikemukakan sebagai definisi istilah sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu penerapan atau pelaksanaan. Implementasi juga bisa diartikan sebagai tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat.⁸

2. Simpan Pinjam

Simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.⁹

3. BUMDes

BUMDes adalah suatu program prioritas pemerintah yang dilaksanakan dengan memanfaatkan dana desa yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat desa dengan cara mengelola secara profesional berbagai potensi yang ada di desa tersebut agar menjadi lebih produktif untuk dapat menghasilkan manfaat yang memberikan nilai ekonomis yang lebih tinggi.¹⁰

⁸ Ebta Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", <https://kbbi.web.id/implementasi.html>, diakses tanggal 23 Februari 2021.

⁹ "BUMDes Simpan Pinjam Bagaimana Membangun dan Mengembangkan", <https://gobumdes.id/2019/11/30/bumdes-simpan-pinjam/>, diakses tanggal 23 Februari 2021.

¹⁰ Shanti Veronica br Siahaan, *Menilik Penyebab Kemacetan Program BUMDes Desa Suka Maju Bengkulu* (Yogyakarta: Sebatik, 2021), 2.

4. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang; pandangan.¹¹

5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiyah yang tercantum dalam al-qur'an, hadits dan ijtihad para ulama.¹²

Dari definisi istilah diatas yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah memecahkan permasalahan tentang implementasi program simpan pinjam di BUMDes Jaya Makmur agar pelaksanaannya sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

¹¹ Setiawan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", <https://kbbi.web.id/perspektif.html>, diakses tanggal 23 Februari 2021.

¹² Asih Suyadi, *Hukum Ekonomi Syari'ah* (Sukabumi: CV Jejak, 2020), 30.